

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan ekonomi syariah di dunia khususnya di Indonesia yang memiliki jumlah penduduk muslim yang sangat tinggi di sambut oleh pelaku bisnis jasa keuangan dengan mendirikan lembaga keuangan syariah baik itu bank maupun koperasi membuat unit khusus yang berorientasi syariah dalam menerapkan prinsip-prinsip Islam ke dalam transaksi maupun kegiatan perbankan. Prinsip yang diterapkan yaitu transaksi keuangan berupa penyimpanan uang maupun penyaluran dana yang tidak dikenakan bunga (*interest free banking*).

Salah satu lembaga keuangan yang bergerak dengan konsep syariah adalah Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Baituttamwil Tamzis. Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/IV/KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) yang mana memberikan pengertian bahwa Koperasi Simpan Pinjam Syariah atau Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah).

Pada dasarnya salah satu fungsi dari LKS adalah intermediasi antara masyarakat yang kelebihan dana dan masyarakat yang membutuhkan dana. KJKS Baituttamwil Tamzis sebagai LKS mikro memiliki segmentasi menengah

ke bawah. Untuk memulai suatu usaha diperlukan modal sebarangpun kecilnya, adakalanya orang mendapat modal dari simpanannya atau dari keluarganya bahkan rekan-rekannya. Modal yang dirasa masih belum cukup, peran institusi keuangan menjadi sangat penting karena dapat menyediakan modal bagi orang yang ingin berusaha.

Salah satu produk pembiayaan yang dikembangkan dan ditawarkan oleh Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Baituttamwil Tamzis adalah Pembiayaan Mikro Syariah. Pembiayaan Mikro Syariah ini bertujuan untuk mengembangkan usaha-usaha mikro dengan akad *mudharabah* dimana Baituttamwil Tamzis sebagai *Shahibul Maal* (pemilik dana) dan nasabah sebagai *Mudharib* (pengelola dana) yang nantinya keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan dalam kontrak.

Menurut Antonio (2001)

Dalam pembiayaan *mudharabah* keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan dalam kontrak sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Sendainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Menurut PSAK No.105 paragraf 11 menjelaskan bahwa pembagian hasil usaha *mudharabah* dapat dilakukan berdasarkan prinsip *revenue sharing* atau *profit sharing*. Berdasarkan prinsip *revenue sharing* maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto (*gross profit*) bukan total pendapatan usaha (omset) sedangkan jika berdasarkan prinsip *profit sharing* dasar pembagian adalah laba neto (*net profit*) yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan

dengan pengelolaan dana *mudharabah*. KJKS Baituttamwil Tamzis sebagai LKS yang mempunyai produk dengan akad *mudharabah*, maka harus menerapkan PSAK No.105 tentang Akuntansi *Mudharabah* yang merevisi PSAK No. 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah

Pelaksanaan prinsip bagi hasil dalam hal penghimpunan dana pada lembaga keuangan syariah cukup mendapat kepercayaan oleh masyarakat, akan tetapi berbeda dengan penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah masih cukup banyak masyarakat yang beranggapan bahwa prinsip bagi hasil tidak berbeda halnya dengan prinsip bunga yang diterapkan oleh bank konvensional yang membuat banyak orang masih enggan untuk mengembangkan usahanya melalui lembaga keuangan syariah.

Penerapan sistem bagi hasil yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah masih banyak yang mengedepankan keuntungan semata tanpa melihat kerugian yang dialami oleh nasabah . Lembaga Keuangan Syariah sebaiknya mengedepankan prinsip *profit and loss sharing* (sistem bagi hasil dan resiko) jika ingin mengedepankan prinsip keadilan dan kebersamaan dalam berusaha, baik dalam memperoleh keuntungan maupun dalam menghadapi resiko. Prinsip dasar pembagian prinsip *profit and loss sharing* adalah laba neto yaitu laba bruto yang sudah dikurangi beban-beban yang berkaitan dengan pembiayaan *mudharabah*.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengambil judul dalam tugas akhir ini adalah “**ANALISIS PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL PADA PEMBIAYAAN MUDHARABAH STUDI KASUS PADA KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH (KJKS) BAITUTTAMWIL TAMZIS CABANG TEMANGGUNG.**

B. Batasan dan Rumusan Masalah

1. Batasan Masalah

Penulis membatasi pembahasan dalam penelitian ini hanya menyangkut prosedur setiap tahapan pembiayaan *mudharabah*, analisis bagi hasil dalam pembiayaan *mudharabah* dan pencatatan jurnal akuntansi yang berkaitan dengan pembiayaan *mudharabah*.

2. Rumusan Masalah

Penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* di KJKS Baituttamwil Tamzis Cabang Temanggung ?
- b. Bagaimanakah perhitungan bagi hasil dalam pembiayaan *mudharabah* pada KJKS Baituttamwil Tamzis ?
- c. Bagaimanakah pencatatan transaksi pembiayaan *mudharabah* jika ditinjau dari PSAK No.105 ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai secara umum adalah untuk memberikan informasi dan pengetahuan untuk masyarakat, para pembaca, dan para akademisi agar lebih mengenal penerapan bagi hasil dan pelaksanaan dalam pembiayaan *mudharabah*. Tujuan yang lebih khusus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk memahami pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* di KJKS Baituttamwil Tamzis.
- b. Untuk memahami perhitungan bagi hasil dalam pembiayaan *mudharabah* pada KJKS Baituttamwil Tamzis.
- c. Untuk memahami pencatatan transaksi pembiayaan *mudharabah* khususnya saat pembayaran, pelaksanaan bagi hasil, dan pelunasan pembiayaan *mudharabah* jika ditinjau dari PSAK No.105.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi semua pihak yang terkait, diantaranya adalah:

- a. Manfaat bagi penulis: untuk memenuhi syarat dalam menempuh ujian akhir dan menambah ilmu pengetahuan mengenai penerapan dan pelaksanaan sistem bagi hasil dalam pembiayaan *mudharabah*.
- b. Manfaat bagi pihak KJKS Baituttamwil Tamzis Cabang Temanggung : sebagai tambahan masukan dan pertimbangan untuk menyusun berbagai

strategi dalam pengembangan produk pembiayaan *mudharabah* serta memberikan sumbangan pemikiran dalam pencatatan jurnal akuntansi berkaitan dengan akad dalam transaksi tersebut. Hasil penelitian ini pula diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan atau perkembangan dan peluang produk *mudharabah* di masyarakat.

- c. Manfaat bagi almamater dan pembaca: sebagai tambahan bahan referensi, literatur perpustakaan, dan pengetahuan bagi mahasiswa khususnya jurusan Akuntansi Terapan UMY dan tambahan informasi tentang produk pembiayaan *mudharabah* untuk para pembaca atau masyarakat sehingga dapat melakukan pembiayaan tersebut di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baituttamwil Tamzis.

D. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Baituttamwil TAMZIS Kantor Cabang Temanggung Jalan Jenderal Sudirman 61, Kertosari, Temanggung.

2. Teknik Analisis Data

Penulis menggunakan Metode Deskriptif-Kualitatif dalam penelitian tugas akhir ini. Metode Deskriptif-Kualitatif adalah metode penelitian yang dimana penulis terlebih dahulu akan melakukan pengumpulan data-data atas

suatu objek yang ada berdasarkan fakta dan sumber terpercaya, kemudian akan dilakukan klarifikasi dan analisis data dengan cermat lalu selanjutnya akan disajikan atau ditarik kesimpulan secara sistematis dan akurat berdasar data yang diperoleh yang nantinya akan didapatkan gambaran yang jelas dan konkrit tentang hal-hal yang berhubungan dengan penerapan prinsip bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah*

Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara langsung kepada petugas administrasi pembiayaan dan staff marketing KJKS Baituttamwil Tamzis cabang Temanggung. Hasil data yang diperoleh akan dianalisis untuk menunjukkan kesesuaian pelaksanaan pembiayaan mudharabah, perhitungan sistem bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah* dan menyesuaikannya menurut PSAK No. 105 tentang akuntansi *mudharabah* dan didukung pula dari sumber-sumber terpercaya tambahan yang berkaitan.

Penanganan problematika atau resiko-resiko dalam pembiayaan serta pencatatan akuntansi dalam transaksi pembiayaan *mudharabah* pada KJKS Baituttamwil Tamzis Cabang Temanggung juga akan penulis tuangkan dalam pembahasan ini untuk memperoleh gambaran pelaksanaan sistem bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah* untuk memperoleh gambaran pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* yang lebih jelas.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk penelitian ini telah penulis kelompokkan sesuai dengan karakteristik menjadi dua bagian yaitu:

- a. Data primer: yaitu berupa sumber data yang akurat atau keterangan langsung yang diperoleh dalam hasil wawancara maupun observasi dengan bagian administrasi pembiayaan dan staff marketing di KJKS Baituttamwil Tamzis Cabang Temanggung
- b. Data Sekunder: yaitu berupa data pendukung dari data primer seperti dari *literature*, buku atau studi pustaka, formulir permohonan pembiayaan, formulir laporan hasil survey, formulir keputusan komite pembiayaan, gambar atau foto, dan lain-lain yang berhubungan dalam pembiayaan *mudharabah*.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu langkah yang penting untuk membantu penelitian agar memperoleh suatu data yang diperlukan dan valid. Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data diantaranya adalah:

- a. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh informasi atau keterangan yang bertujuan untuk mengumpulkan data penelitian. Wawancara ini dilakukan dengan bentuk komunikasi verbal seperti melakukan percakapan dan tanya jawab kepada pegawai yang terlibat langsung terkait dengan pembiayaan *mudharabah*. Penulis melakukan wawancara ini dengan pihak administrasi pembiayaan dan pihak staff marketing di KJKS Baituttamwil Tamzis Cabang Temanggung.

b. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data penelitian dengan melakukan pengamatan secara langsung dan seksama (cermat dan teliti) serta sistematis terhadap suatu obyek penelitian. Observasi ini digunakan untuk mengetahui praktik pelaksanaan pembiayaan *mudharabah*. dan untuk memperoleh data yang akurat yang bertujuan untuk mendapatkan serta mengetahui hal-hal, perkembangan, dan sebagainya yang sedang berjalan terkait dengan pelayanan pembiayaan *mudharabah* di KJKS Baituttamwil Tamzis Cabang Temanggung

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data penelitian yang dilakukan dengan mencari data mengenai hal-hal yang berupa surat kabar, transkrip, dan lain-lain yang berasal dari buku, literatur, dokumen resmi, artikel atau jurnal ilmiah dan sumber kepustakaan lainnya. Penulis juga mengambil beberapa gambar/foto dan tabel terkait dengan gadai emas syariah sebagai tambahan data penelitian. Hasil dari teknik pengumpulan data dokumentasi ini adalah data sekunder sebagai pelengkap data primer.